



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**ASOSIASI PRODUSEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
PRODUK PERIKANAN INDONESIA**

NOMOR: B.1655/BPPMHKP/KS.320/X/2025

NOMOR: 146/DPP/AP5I/X/2025

TENTANG

**DUKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN JAMINAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERHADAP KONTAMINASI ZAT
RADIOAKTIF**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, (21-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : Saut P. Hutagalung**
Jabatan : Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, yang berkedudukan di Asiana Office, Graha Simatupang Tower II.B, Lantai 1,

Aji 4
PIHAK KESATU

1

f.
PIHAK KEDUA

Jalan T.B. Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan 12540, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan asosiasi pengusaha di bidang pengolahan, produksi, dan pemasaran hasil perikanan yang bertujuan untuk membangun industri pengolahan hasil perikanan Indonesia yang mampu bersaing dan berkembang di pasar global, berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 10 tanggal 3 Februari 2017 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH; M.Kn dan memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002298.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 8 Februari 2017.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** untuk melakukan dukungan pengendalian dan pengawasan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap kontaminasi zat radioaktif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah percepatan sertifikasi bebas kontaminasi Cesium 137 pada produk udang, meliputi:

- a. dukungan pelaksanaan pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan;
- b. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Aji 4
PIHAK KESATU

f.
PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB


- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab melakukan sosialisasi dan sertifikasi bebas kontaminasi Cesium 137 pada produk udang (anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA**) ke unit pengolahan ikan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab mengidentifikasi unit pengolahan ikan (anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA**) untuk menjadi peserta sosialisasi dan memberikan dukungan sertifikasi bebas kontaminasi Cesium 137 pada produk hasil perikanan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
INTEGRITAS DAN KEPATUHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama ini, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk:
 - a. tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), penyuapan, gratifikasi, atau bentuk penyimpangan lainnya;
 - b. menjaga independensi dan profesionalitas, serta menghindari benturan kepentingan yang dapat memengaruhi obyektivitas pelaksanaan kerja sama;
 - c. menggunakan sumber daya, dana, dan informasi yang diperoleh dari kerja sama ini secara bertanggung jawab, efisien, dan transparan; dan
 - d. menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat terbatas atau rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK** yang mengetahui adanya pelanggaran integritas wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan mekanisme pelaporan internal atau ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka pihak lainnya berhak untuk:
 - a. menghentikan sementara atau mengakhiri kerja sama secara sepihak;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut; dan/atau
 - c. melaporkan tindakan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa penegakan integritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan dan keberlanjutan kerja sama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN


- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**, kecuali diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, dan **PARA PIHAK** akan


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kerja sama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat/surat elektronik yang dialamatkan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Pusat Mutu Pascapanen, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari 2 Lantai 10, Jalan Medan Merdeka Timur
Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3519070 ext 1002

E-mail : bppmhkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia

Alamat : Asiana Office, Graha Simatupang Tower II B Lantai 1, Jalan TB.
Simatupang Kav. 38 – Jakarta – 12540

Telepon : (021) 29712779

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SAUT P. HUTAGALUNG

PIHAK KESATU,



ISHARTINI

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SAUT P. HUTAGALUNG

PIHAK KESATU,



ISHARTINI

MATRIKS RENCANA AKSI
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN ASOSIASI PRODUSEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN INDONESIA

No	Ruang Lingkup	Tanggung Jawab PIHAK KESATU	Tanggung Jawab PIHAK KEDUA	Output
1.	Dukungan pelaksanaan pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan.	Melakukan sosialisasi dan sertifikasi bebas kontaminasi Cesium 137 pada produk udang (anggota atau afiliasi PIHAK KEDUA) ke unit pengolahan ikan.	Mengidentifikasi unit pengolahan ikan (anggota atau afiliasi PIHAK KEDUA) untuk menjadi peserta sosialisasi dan memberikan dukungan sertifikasi bebas kontaminasi Cesium 137 pada produk hasil perikanan.	Terlaksananya pemindaian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan pada UPI yang akan melakukan ekspor.
2.	Pertukaran data dan/atau informasi.	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam melakukan pertukaran data dan/atau informasi.	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam melakukan pertukaran data dan/atau informasi.	Tersedianya data dan informasi yang valid dan transparan.

3.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	Mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	Menyiapkan sumber daya manusia.	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten.
----	---	---	---------------------------------	--

PIHAK KEDUA,

SAUT P. HUTAGALUNG




PIHAK KESATU,

ISHARTINI




Aji
PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA